

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL**

**PERATURAN KEPALA DESA BALONGPACUL
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALONGPACUL,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,
2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus validasi dan finalisasi penetapan data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 yang bertempat di Balongpacul

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BALONGPACUL TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Nganjuk.
3. Desa adalah Desa Balongpacul.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;

- c. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai / non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Balongpacul.

Ditetapkan di Desa Balongpacul
pada tanggal 17 Februari 2021

KEPALA DESA BALONGPACUL,

ERWIN NANTO, ST

Diundangkan di Desa Balongpacul
pada tanggal 17 Februari 2021

KEPALA DESA BALONGPACUL,

ERWIN NANTO, ST

BERITA DESA BALONGPACUL TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BALONGPACUL
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Februari 2021
TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

TAHUN 2021

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencapaian	Punya Penyakit Menahun
1	GUNADI	L	3518132512520002	Ds. Balong Pacul RT 001	√		
2	SUKIMAN	L	3518133112380042	Ds. Balong Pacul RT 001	√		
3	SOEPARMAN	L	3518130310540002	Ds. Balong Pacul RT 001	√		
4	SAMIJAH	P	3518135306300001	Ds. Balong Pacul RT 001	√		
5	SIMPEN	P	3518135508390001	Ds. Balong Pacul RT 001	√		
6	SUBANDI	L	3519122401870002	Ds. Balong Pacul RT 001	√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencabaraian	Punya Penyakit Menahun
7	AGUS WALUYO	L	35180418087900001	Ds. Balong Pacul RT 001	√		
8	WATINI	P	3518133112490039	Ds. Balong Pacul RT 002	√		
9	PURWANTO	L	3518131804780003	Ds. Balong Pacul RT 002	√		
10	SUTAR	L	3174051402780001	Ds. Balong Pacul RT 002	√		
11	MOHAMMAD IBNU SUJAK	L	3518032109870003	Ds. Balong Pacul RT 002	√		
12	ABDUL MANAF	L	3518137112600107	Ds. Balong Pacul RT 003	√		
13	SUNAR	L	3518137112550119	Ds. Balong Pacul RT 003	√		
14	PANIDJO	L	3518137006530029	Ds. Balong Pacul RT 003	√		
15	JUNARI	L	3518122610890007	Ds. Balong Pacul RT 004	√		
16	PANUSRI	P	3518137112490059	Ds. Balong Pacul RT 004	√		
17	PAIRAH	P	3518134405600001	Ds. Balong Pacul RT 004	√		
18	TARJI	L	3518132107650004	Ds. Balong Pacul RT 005	√		
19	TUMINEM	P	3518134610490000	Ds. Balong Pacul RT 005	√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan		
					Belum terdata	Kehilangan Mata Pencacaraan	Punya Penyakit Menahun
20	MARSITO HADI	L	3578256307810001	Ds. Balong Pacul RT 005	√		
21	MARIANI	P	35181312097900003	Ds. Balong Pacul RT 005	√		
22	REBO	L	3518131306470001	Ds. Balong Pacul RT 006	√		
23	SUPRAPTO	L	35181302029200002	Ds. Balong Pacul RT 006	√		
24	SUGIARTO	L	35150819108300008	Ds. Balong Pacul RT 006	√		
25	PINI	P	35181354036900003	Ds. Balong Pacul RT 006	√		
26	PARIYEM	P	35181352076900002	Ds. Balong Pacul RT 006	√		
27	PARJIYEM	P	35181341016700009	Ds. Balong Pacul RT 006	√		

KEPALA DESA BALONGPACUL

